



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216

Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

Temanggung, \${tanggal_naskah}

Nomor : \${nomor_naskah}
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Perpanjangan Jawaban
Permohonan Informasi

Yth. Aulia Zaki

di

TEMPAT

Berdasarkan permohonan informasi dari pemohon atas nama Aulia Zaki dengan nomor register 001/PIP-PPID/II/2026 tertanggal 11 Februari 2026. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami masih berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang membidangi dan mengelola dokumen tersebut.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Undang – Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 22 yang mengatur tentang batas waktu penyampaian informasi maksimal 10 hari kerja sejak permintaan informasi diterima terhitung mulai tanggal 11 Februari 2026, dan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Dengan ini disampaikan perpanjangan permohonan informasi dimaksud terhitung mulai tanggal 26 Februari 2026. Sebagai informasi hari kerja kami Senin s/d Jum'at serta libur di hari Sabtu, Minggu, libur nasional dan cuti Bersama.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung
Selaku
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,

\${ttd_pengirim}



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Adi Pitoko, S.Sos., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 197001121989031004

REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026

[illegible]